

Kuras Dana Rp 2,3 Miliar Pansus DPRA Temukan Proyek Gedung Rawat Inap Jiwa RSUD Sigli Bermasalah



SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Pansus LHP BPK Dapil II DPRA menemukan pembangunan proyek Gedung Rawat Inap Jiwa RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli, Pidie, bermasalah. Gedung tersebut dibangun menggunakan dana Otsus 2018 Rp 2, 3 miliar.

"Gedung Rawat Inap Jiwa RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli itu bermasalah pada tiang. Di mana hampir semua konstruksi tiang ditemukan telah terkelupas," kata Wakil Ketua Pansus LHP BPK Dapil II DPRA, Nurlelawati, kepada Serambinews.com, Kamis (11/7/2019). Tak hanya itu, sebutnya, dinding hampir ruangan telah keropos. Padahal, gedung tersebut baru selesai dikerjakan pada tahun 2018, dengan alokasi dana Rp 2,3 miliar.

"Hampir semua dinding kamar telah keropos. Kita minta kepada rekanan untuk memperbaiki terhadap item yang belum sempurna," tegas Nurlelawati didampingi Muhammad Harun anggota Pansus Dapil II DPRA. Sementara anggota Pansus Dapil II DPRA, Dalimi, kepada Serambinews.com, Kamis (11/7/2019) menyebutkan, instalasi listrik yang dipasang pada Gedung Rawat Inap Jiwa belum tuntas. Sehingga instalasi yang dipasang sekarang berpotensi terjadi konslek listrik. " Untuk itu, kepada rekanan proyek perlu memasang kembali instalasi listrik. Jika tidak, kebakaran berpotensi terjadi," pungkasnya.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/11/kuras-dana-rp-23-m-pansus-dpra-temukan-proyek-gedung-rawat-inap-jiwa-rsu-sigli-bermasalah>.

Jumat, 12 Juli 2019

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh :
 - a. Pasal 1 Ayat (10) menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
 - b. Pasal 22 Ayat (1) menerangkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 - c. Pasal 23 Ayat (1) huruf c menerangkan bahwa melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
 - d. Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan..
 - e. Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
 - f. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - g. Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - h. Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - i. Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.

- j. Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- k. Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.